



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: KABUPATEN SIJUNJUNG, X XXXX XXXX, (Umur 53 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@XXXX.XXX, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Sijunjung, XX XXXXXXXX XXXX (Umur 55 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 27 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 18 Maret 2015, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: X.XXX/XXX.XX.X.XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak April tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak jujur kepada Pemohon masalah uang pinjaman, saat itu Pemohon meminjam uang di BPR Sijunjung;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juli tahun 2020 yang disebabkan karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, saat itu Pemohon meminta penjelasan kepada Termohon mengenai uang yang telah Pemohon pinjam di BPR Sijunjung tahun 2019 sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, Pemohon kemudian mengajak orang tua dan mamak-mamak Termohon untuk menanyakan kepada Termohon kemana pergi uang tersebut, Termohon tidak mau mengakui kemana uang tersebut digunakan, kemudian Pemohon mengatakan kepada orang tua dan mamak-mamak Termohon, kalau Termohon tidak mau jujur juga Pemohon akan pergi dari rumah ini dan tidak akan kembali lagi, Termohon tetap tidak mau jujur setelah itu Pemohon pergi dari rumah;

Hal. 2 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Juli tahun 2020 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun 1 bulan lamanya;
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah adik kandung Pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga kedua belah pihak tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi ke persidangan,

Hal. 3 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, yaitu: Nurhadi, S.H.I., M.H, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ, tanggal 05 Oktober 2022 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Oktober 2022, mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Pemohon tetap pada permohonannya, dengan perubahan pada identitas Pemohon semula pekerjaan Pemohon adalah "*petani*" menjadi "*tenaga honorer di SIJUNJUNG*";

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 19 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan posita 1, 2, 3, 6;
- Bahwa posita 4 benar. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2019, adapun tentang penyebabnya Tergugat sangkal dengan memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa posita 4.1 tidak benar. Termohon jujur, dan memang Termohon meminjam uang di Bank Perkreditan Rakyat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan izin Pemohon.

Hal. 4 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Namun, Termohon sudah menjelaskan bahwa Termohon menggunakan uang itu untuk modal usaha berdagang buah-buahan kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon meminta uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah Termohon berikan. Selain itu uang tersebut juga diberikan kepada anak kakak Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar kredit motor sebanyak 17 kali dengan angsuran sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) serta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekarang keberadaan motor tersebut sudah lunas dan dalam penguasaan Pemohon;

Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon ingin menikah dengan wanita lain dimana Termohon tidak mengizinkannya dan Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama berhutang;

- Bahwa posita nomor 5 benar. Namun, Pemohon pergi karena Pemohon ingin menikah dengan wanita lain yang Termohon tidak ingat namanya orang Kecamatan Paru, Kabupaten Sijunjung dimana Termohon tidak mengizinkan, kemudian Pemohon menikah sirri dengan wanita tersebut dan kemudian tinggal mengontrak di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa posita nomor 7 Pemohon tinggal di Kabupaten Sijunjung dengan istri sirrinya, dan alamat di Kabupaten Sijunjung rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa posita nomor 8 tidak benar telah dilaksanakan upaya damai, namun tidak berhasil karena Pemohon meminta cerai;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, maka yang semula Termohon Konvensi sekarang disebut Penggugat Rekonvensi, semula Pemohon Konvensi sekarang disebut Tergugat Rekonvensi.

Hal. 5 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mohon dalil-dalil dalam konvensi Pokok Perkara di atas, mohon merupakan satu kesatuan dalam dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah sejak tanggal 18 Maret 2015 dan menikah sirri sejak tahun 2013, dan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa atas perceraian kehendak dari Tergugat, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk nafkah iddah, sebagai bekas isteri tentu Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa tunggu/iddah, sedangkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama iddah adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sebagai isteri yang ditinggalkan, tentu Penggugat Rekonvensi sangat kehilangan dan bersedih, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama atas kehendak Tergugat Rekonvensi sendiri sejak tanggal bulan Juli 2020 sampai saat ini dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalu (madliyah) sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022, selama 28 bulan dengan rincian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah selama iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.3. Nafkah Madhiyah seluruhnya dari bulan Juli 2020 sampai bulan Oktober 2022 dengan rincian setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 28 (dua puluh delapan) bulan total sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dengan adanya rekonsensi Majelis Hakim memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengenai rekonsensi diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan tanggal 19 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa sepanjang tidak disampaikan dalam replik, Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa benar Pemohon telah menikah sirri dengan wanita bernama WANITA LAIN (janda) warga Pematang Panjang, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 12 November 2021 namun hingga saat ini belum dikaruniai anak. Adapun wanita tersebut memiliki empat orang anak bawaan. Dan Pemohon menikah tanpa izin Termohon;

Dalam Rekonsensi

Terhadap tuntutan Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa benar perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa benar Tergugat Rekonsensi pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2021 atas kehendak sendiri;

Hal. 7 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai tuntutan nafkah iddah Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
- Bahwa, mengenai tuntutan mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, mengenai tuntutan nafkah madhiyah sebagaimana yang disebutkan Penggugat Rekonvensi tersebut, benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah sejak bulan Juli 2020, namun Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan nafkah madhiyah karena Tergugat Rekonvensi memiliki hutang untuk membeli mobil yang saat ini masih tersisa selama 13 bulan dengan angsuran pokok sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan, dan saat ini mobil tersebut telah dijual oleh adik Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer di PLN Kabupaten Sijunjung, menjadi penebang pohon untuk jalur jaringan PLN dengan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, namun Tergugat Rekonvensi ada hutang yang masih berlangsung sampai 1 (satu) tahun kedepan dengan angsuran sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut serta jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan 19 Oktober 2022, yang pada pokoknya dalam dupliknya tetap mempertahankan sebagaimana jawaban konvensi dan replik rekonvensi sesuai tuntutan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

Hal. 8 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. PEMOHON (Pemohon) dan Elmaziar (Termohon) Nomor X.XXX/XXX.XX.X.XX/XX/XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX/XX/XXX-XXXX, dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2021 oleh Kabupaten Sijunjung tanpa diberi materai cukup, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa atas alat bukti P.1 dibenarkan oleh Termohon, dan tidak menanggapi bukti P.2;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, tempat/tanggal lahir, SIJUNJUNG, XX XXXXXXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pengatur ULP PLN Sijunjung, tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak tahun 2014 dan sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu saksi menjadi atasan Pemohon. Namun saksi tidak mengenal Termohon, dan menerangkan mengenai pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dan memiliki satu orang istri namun saksi tidak pernah bertemu dengan istri tersebut. Yang saksi ketahui bahwa istri Pemohon tinggal di Kabupaten Sijunjung dan saksi tidak mengetahui selebihnya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Sijunjung, sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lalu. Sebelumnya, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tenaga Ahli Daya di PT. Haleyora Powerindo (PLN Group) yang ditempatkan di PLN ULP Sijunjung sebagai tenaga ahli daya yang bertugas melakukan perabasan pohon/membersihkan jaringan;

Hal. 9 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga ahli daya sejak tahun 2014 sampai dengan pensiun usia 56 (lima puluh enam) tahun kecuali jika Pemohon melakukan pelanggaran atau ada masalah yang berkaitan dengan integritas;
- Bahwa Pemohon bekerja setiap hari senin-jum'at dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di lapangan;
- Bahwa gaji Pemohon per bulan adalah Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah) *fixed cost* tanpa tunjangan dan sudah termasuk potongan BPJS. Namun penghasilan tersebut masih dipotong kredit pinjaman BRI untuk usaha jualan barang harian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa potongan gaji Pemohon tersebut telah direkomendasikan oleh pengatur ULP/atasan Pemohon sebelum saksi menjabat sebagai pengatur ULP, sehingga saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon memiliki pinjaman di BRI;
- Bahwa pada umumnya pinjaman yang disetujui pengatur ULP adalah pinjaman dengan tenor 3-5 tahun;
- Bahwa angsuran pinjaman Pemohon masih 12 (dua belas) bulan lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

1. **SAKSI 2 PEMOHON**, tempat/tanggal lahir XX XXXXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal Termohon yang biasa dipanggil si TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon adalah istri ke-3 (tiga) Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu keduanya menikah dan tidak ingat waktu pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN SIJUNJUNG;

Hal. 10 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun lalu, Pemohon pergi dari kediaman bersama namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon mampir ke rumah saksi setelah pergi dari kediaman bersama tersebut untuk makan lalu kemudian mengontrak di Guduk Dadok dekat PLN Sijunjung sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak satu tahun lalu Pemohon tinggal di kontrakan tersebut bersama dengan istri barunya yang bernama WANITA LAIN yang merupakan janda. Namun saksi belum pernah bertemu dengan istri baru Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan istri barunya itu tercatat atau tidak, serta ijin dari Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha didamaikan keluarga sebanyak satu kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga kontrak pembersih jaringan listrik di PLN Sijunjung dan setiap hari bekerja dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih sedikit per bulan belum termasuk potongan angsuran mobil, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya angsuran mobil tersebut dilakukan dengan tenor 4 (empat) tahun dan saat ini masih tersisa satu tahun hingga Oktober 2023;
- Bahwa selain bekerja di PLN Sijunjung, Pemohon juga bekerja ke sawah pada hari sabtu minggu untuk menanam padi. Sawah tersebut adalah sawah orang lain yang ditanami padi dan nanti setelah selesai panen sekitar 6 (enam) bulan hasilnya akan dibagi dengan pemilik

Hal. 11 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah dengan dikurangi biaya-biaya dan pembagiannya 3:1, misalnya ada 20 karung padi, maka 15 karung untuk pemilik sawah dan 5 karung untuk Pemohon;

- Bahwa masa panen padi tersebut terjadi sekurang-kurangnya dua kali setahun dan jika dikonversi menjadi uang, maka penghasilan Pemohon menanam padi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per enam bulan;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. SAKSI 3 PEMOHON, tempat/tanggal lahir, KABUPATEN SIJUNJUNG, XX XXXXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, tinggal di KABUPATEN Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal Termohon yang biasa dipanggil si TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon adalah istri ke-3 Pemohon. Istri pertama Pemohon cerai hidup dan istri kedua cerai mati;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu keduanya menikah dan tidak ingat waktu pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan lalu Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai dan saksi tidak menanyakan penyebabnya;
- Bahwa saksi dan Pemohon jarang bertemu. Hanya sesekali bertemu di jalan saja;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua sekitar satu km;

Hal. 12 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon awalnya tinggal di rumah orang tua di KABUPATEN SIJUNJUNG, namun saat ini tinggal mengontrak sendiri di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga kontrak pembersih jaringan listrik di PLN Sijunjung dan saksi tidak mengetahui selebihnya;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan rekonsensi Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan menguatkan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Kупedes Investasi/Modal Kerja dari BRI dengan Nomor Simpanan XXXX.XX.XXXXXX.XX.X tanggal 18 Oktober 2018 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang difiat oleh Kepala Unit BRI Tanah Garam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah tanpa nomor tanggal XX XXXXXXX XXXX atas nama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang diketahui Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 13 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran PT. Federal International Finance (FIF) Solok ke-3 sampai dengan ke-31 atas PEMOHON (Pemohon) yang diterima oleh PT. FIF Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Tugas Atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor: XXX.XXXXXXXXXXXXX/XXXX/XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2017, oleh PLH Manajer Region IV Sumbang, PT Haleyora Power Region IV Sumatera Barat dan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan atas nama PEMOHON (Pemohon) tanggal 25 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1 dan diparaf;

5. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap/Penerima Pensiun/Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala Nomor X.XX.XX.XX.XXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 24 Januari 2019, oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, selanjutnya diparaf dan diberi tanda PR.2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan bukti T.1, T.2, T.3, PR.1 dan PR.2

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, tempat/tanggal lahir, Sijunjung, XX XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Termohon. Oleh karena itu, saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;

Hal. 14 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2015 dan pada waktu itu saksi hadir karena saksi dulu bertugas di KUA;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah uang, penggunaan uang dan masalah hutang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mengetahui hal tersebut dari aduan Termohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu Pemohon pergi atas kehendak sendiri dan setelah 1 (satu) tahun berpisah Pemohon telah menikah dengan wanita lain tanpa izin Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah terlihat kembali bersama dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Pemohon bekerja di PLN sebagai tenaga kontrak bagian perbaikan jaringan di jalan (lapangan) sejak tahun 2014 sedangkan Termohon bekerja berjualan kue sewaktu bersama dengan Pemohon dan saat ini bekerja sebagai buruh tani dan berdagang untuk kebutuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki hutang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di BPR;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha didamaikan keluarga sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Termohon untuk bersabar dan berbaikan dengan Pemohon namun saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;

Hal. 15 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. SAKSI 2 TERMOHON, tempat/tanggal lahir, Sijunjung, XX XXXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Termohon. Oleh karena itu, saksi kenal Pemohon biasa dipanggil PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi tidak ingat waktu keduanya menikah karena saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu Pemohon pergi atas kehendak sendiri dari rumah namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mengetahui hal tersebut dari aduan Termohon;
- Bahwa menurut cerita rekan kerja Pemohon, saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain karena saksi mengetahui Pemohon sering berada di KABUPATEN SIJUNJUNG, sehingga saksi menanyakan pada rekan kerja Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah terlihat kembali bersama dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Pemohon bekerja di PLN sebagai karyawan tetap dan juga bekerja mengambil kelapa, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 16 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai *mamak suku* pernah memanggil Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali kurang lebih satu tahun lalu namun Pemohon tetap ingin bercerai dan tidak ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa pada saat upaya perdamaian, perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon menanyakan kejelasan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan jika Termohon bersedia menjelaskan maka Pemohon tidak pergi dari rumah. Namun, Termohon tidak bersedia menjelaskan penggunaan uang tersebut, sehingga Pemohon pergi dari kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam konvensi tetap dengan gugatannya dan dalam rekonsvansi tetap dengan jawaban Rekonsvansi, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya dalam konvensi tidak keberatan untuk bercerai dan tetap dengan tuntutan rekonsvansi, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 17 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa saat ini Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Sijunjung, dimana Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Nurhadi, S.H.I., M.H, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, di mana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya terkait dengan pekerjaan Pemohon, dan ternyata perubahan permohonannya tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang

Hal. 18 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2019 dimana penyebabnya karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon mengenai uang pinjaman di BPR Sijunjung dan puncaknya terjadi pada Juli 2020, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara tegas mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka pada April 2019 yang lalu, namun Termohon membantah mengenai penyebabnya menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon ingin menikah dengan wanita lain dan Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama berhutang. Termohon juga membenarkan sejak Juli 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg, dan berdasarkan jawab menjawab dan kesimpulan Termohon, pada mulanya Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon dan membantah semua dalil dan penyebab perselisihan dalam rumah tangganya namun pada kesimpulannya Termohon tidak keberatan lagi diceraikan oleh Pemohon. Oleh

Hal. 19 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim berpendapat meskipun pada akhirnya Termohon tidak keberatan lagi diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*, selain itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim, Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Meskipun demikian, untuk tegaknya asas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Majelis Hakim memberi kesempatan Pemohon untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran sejak April 2019 dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim juga memberi kesempatan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan tentang *legal standing* Pemohon, apakah Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan

Hal. 20 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.2 tidak dinazegelen. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat administratif oleh karena belum dibayarkan bea materainya sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil namun secara materiil meskipun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar (*de auditu*), namun keterangan mereka saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959, yang normanya menyatakan bahwa "*walaupun saksi testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, akan tetapi penggunaan kesaksian yang demikian itu adalah sebagai persangkaan, yang dari persangkaan tersebut dapat dibuktikan sesuatu*", dalam hal ini setidaknya dapat dijadikan persangkaan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Hal. 21 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, yang pada pokoknya ada yang diakui dan dibantah, sehingga terhadap jawaban yang diakui oleh Termohon dianggap benar oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 188K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975 dan terhadap jawaban yang dibantah maka Majelis Hakim membebani Termohon pembuktian untuk membuktikan bantahan dan kebenaran klausula tersebut, dan Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, serta 2 (dua) orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal dua orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan (ABT), karena telah memenuhi syarat formil: berbentuk tertulis/tulisan, dibuat secara partai (dua pihak atau lebih), tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan. Bukti T.1 juga telah memenuhi syarat materil: keterangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (*reschs handling*) atau hubungan hukum (*reschs betterkking*) (pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja BRI atas nama Pemohon dan Termohon), sengaja dibuat sebagai alat bukti (*vide* Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 R.Bg) dan keberadaan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian T.1 tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2 yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta Pengakuan Sepihak (APS) atau *acknowledgment of indebtedness* sebagaimana maksud Pasal 1878 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998, karena telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka bukti tersebut terpenuhi syarat formil alat bukti surat, Pemohon membenarkan dan tidak menyangkal tanda tangan dan isinya yang terdapat dalam surat tersebut, namun karena pihak yang membubuhkan tanda tangan terdiri dari pihak dan bukan pihak dalam perkara *a quo* maka keabsahan terhadap tanda tangan bukan pihak pada alat bukti tersebut tidak dapat

Hal. 22 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1878 ayat (2) KUHPerdara jo. Pasal 291 ayat (2) R.Bg nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta permulaan pembuktian surat dan tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan bukti lainnya. Dengan demikian, secara legal formal alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.3, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta Pengakuan Sepihak (APS) atau *acknowledgment of indebtedness* sebagaimana maksud Pasal 1878 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998, karena telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka bukti tersebut terpenuhi syarat formil alat bukti surat, Pemohon membenarkan dan tidak menyangkal tanda tangan dan isinya yang terdapat dalam surat tersebut, karena yang membuat alat surat tersebut adalah bukan pihak dalam perkara *a quo* maka terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1878 ayat (2) KUHPerdara jo. Pasal 291 ayat (2) R.Bg nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta permulaan pembuktian surat dan tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan bukti lainnya. Dengan demikian, secara legal formal alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Termohon dalam jawabannya membantah posita 4.1. mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon masalah uang pinjaman, saat itu Pemohon meminjam uang di BPR Sijunjung, namun berdasarkan bukti T.1 Pemohon dan Termohon telah meminjam uang di BRI Tanah Garam sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga tidak menguatkan dalil bantahan Termohon, sementara bukti T.2 yang menjelaskan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara sirri sebelum Pemohon dan Termohon menikah secara resmi tidak dikuatkan oleh bukti lain dan bukti T.3 yang menjelaskan kwitansi angsuran pembayaran ke PT. FIF Solok tidak didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi Deti Maryenti binti M. Nur, Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 23 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon karena masalah uang, penggunaan uang dan masalah hutang sedangkan saksi Erlan Dodi bin Rahmat tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon. Adapun mengenai penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon ingin menikah dengan wanita lain dan Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama berhutang tidak terbukti. Namun, fakta bahwa Pemohon telah menikah kembali dengan wanita lain yang diakui oleh Pemohon tidak dapat dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan pengakuan Termohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 18 Maret 2015 dan yang tercatat di KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2020 dan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal

Hal. 24 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2020 dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak April 2019 dan selama pisah rumah pada Juli 2020 tersebut mereka sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim selama

Hal. 25 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Pemohon tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah

Hal. 26 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak Juli 2020, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu,

Hal. 27 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada

Hal. 28 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj’i;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi (gugatan balik) bersama-sama dengan jawaban pertama dan dupliknya, dan gugatan tersebut merupakan *assesoir* dari pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002, tanggal 17 Maret 2004, dan dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 dapat dilakukan selama proses gugatan perceraian dilangsungkan atau setelah putusan perceraian itu berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ini secara formil dapat diterima;

Hal. 29 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang mempunyai korelasi dengan Rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat baliknya yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dapat membayar kepada Penggugat hak-hak istri yang diceraikan tersebut berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah madliyah sejak Juli 2020 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis apa pun tentang hal ini kecuali bukti saksi sebagaimana dalam konvensi, dan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.1 dan PR.2 dan saksi-saksi sebagaimana dalam konvensi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.1, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Manajer PT Haleyora Power Region IV Sumbang), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini (Tergugat Rekonvensi ditempatkan bekerja sebagai Petugas Row di PT PLN (Persero) Rayon Sijunjung), isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga tidak membantah bukti tersebut, sehingga kekuatan pembuktian PR.1 tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.2, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Pemotong Pajak PT Haleyora Power), memuat tanggal,

Hal. 30 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini (Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp58.500.000,00), isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga tidak membantah bukti tersebut, sehingga kekuatan pembuktian tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara *aquo* adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada istri sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat hukum dari adanya cerai talak tersebut mantan istri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat cerai talak, sehingga terhadap tuntutan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang berhubungan dengan nafkah selama masa iddah yang komponennya terdiri dari untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal, yaitu:

1. Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِقَعْدَةٍ مُبَيَّنَةٍ ...

Artinya: "Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang....." (QS. At-Thalaaq: 1)

Hal. 31 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



وَالْمُطَلَّغُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'." (QS. Al-Baqarah: 228).

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya, *Sunan Al-Kubra* (Qathar: Penerbit Kementerian Wakaf Negara Qathar, 2012 M/1433 H), Cet. Ke-1, Jilid VI, Hadits No. 5777, hlm. 284, yang berbunyi:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: "Nafkah dan tempat tinggal (maskan) adalah hak isteri, jika suami memiliki hak rujuk kepadanya".

3. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Penerbit Dar Al-Fikr, 1983 M/1403 H), Jilid II, hlm. 287, yang berbunyi:

إِتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّغَةَ طَلَاً رَجْعِيًّا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى

Artinya: "Fuqaha sudah sepakat bahwa perempuan yang ditalak oleh suaminya dengan talak raj'i, maka ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah".

4. Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam Kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Penerbit Dar Al-Fikr, 1985), Jilid VII, hlm. 658, yang berbunyi:

إِنْ كَانَتِ الْمُعْتَدَّةُ مُطَلَّغَةً طَلَاً رَجْعِيًّا: وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ بِأَنْوَاعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى، بِالإِتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ تَعُدُّ رَوْحَهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

Artinya: "Fuqaha sudah sepakat, apabila isteri yang ditalak itu dengan talak raj'i, ia berhak mendapatkan nafkah yang terdiri dari tho'am (makan), kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal), karena ia masih terikat sebagai isteri selama menjalani masa iddah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana norma *hujjah syar'iyah* tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari *hujjah syar'iyah* tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak raj'i, maka si isteri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah, karena tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang isteri itu masih menjadi isterinya, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga pada saat terjadinya perceraian, karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan lamanya masa iddah, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan masa iddah dalam perkara *a quo* adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sejak ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, Penggugat Reconvensi menuntut kepada Tergugat Reconvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut, Tergugat Reconvensi dalam jawabannya telah bersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang yang terungkap dipersidangan, tidak terbukti Penggugat Reconvensi berbuat nusyuz sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Reconvensi dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Reconvensi kepada Penggugat Reconvensi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dan menghukum Tergugat Reconvensi untuk menyerahkan nafkah selama iddah tersebut kepada Penggugat Reconvensi

Hal. 33 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain untuk mengobati kesedihan Penggugat Rekonvensi karena diceraikan, sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang berhubungan dengan masalah mut'ah, yaitu:

1. Al-Qur'an:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" (QS. Al-Baqarah: 241).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik" (QS. Al-Ahzab: 28).

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْكَ عَلَى الْمُؤْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan" (QS. Al-Baqarah: 236).

2. Pendapat Syaikh Khatib Syarbaini dalam kitabnya, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Penerbit Dar Al-Ma'rifah, 1997 M/1418 H), Cet. Ke-1, Jilid III, hlm. 317-318, yang berbunyi:

Hal. 34 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



(وَكَيْدًا) يَحِبُّ (لِمَوْطُوءَةٍ) مُنْعَهُ (فِي الْأَطْهَرِ) الْجَدِيدِ سَوَاءً أَقْوَضَ
طَلَّاقُهَا إِلَيْهَا فَطَلَّقَتْ أَوْ عَلَّقَهُ بِقَعْلِهَا فَقَعَلَتْ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى
{وَالْمُطَلَّاقَاتِ مَدَافِعُ بِالْمَعْرُوفِ} وَخُصُوصِ قَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَعَالَى
أَمْتَعَكُنَّ}.

Artinya: "(Demikian juga) berhak (bagi isteri yang ditalak) mendapatkan mut'ah (menurut pendapat yang azhar) qaul jadid, baik yang talak secara langsung maupun talak yang digantungkan pada suatu perbuatan yang dilakukan si isteri (ta'lik talak). Hal itu didasarkan pada keumuman perintah yang terdapat dalam (surat al-Baqarah ayat 241) dan kekhususan perintah yang terdapat dalam (surat al-Ahzab ayat 28)".

Yang mana norma *hujjah syar'iyah* tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari *hujjah syar'iyah* tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya wajib memberikan mut'ah kepada mantan isterinya;

Menimbang, bahwa dalam hal mut'ah Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya mampu memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai bantahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 163 HIR. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, maka Majelis Hakim memberi kesempatan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi permintaannya, dan Majelis Hakim juga memberi kesempatan Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan kesanggupannya untuk memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebenarnya Tergugat Rekonvensi menyadari kewajibannya untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini dapat dilihat pada jawaban Tergugat Rekonvensi tentang kesanggupannya untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Selain itu, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jjs. Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat Rekonvensi terbukti tidak nusyuz dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menuntut hal itu, maka Tergugat Rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan mengenai besaran nominalnya. Oleh karena itu, besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1, PR.2 dan bukti saksi SAKSI 1 PEMOHON yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam konvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan tetap PT Haleyora Power Region IV Sumbar ditempatkan bekerja sebagai Petugas Row di PT PLN (Persero) Rayon Sijunjung dan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kelayakan dan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

3. Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah sejak Juli 2020 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai saat ini (jawaban Penggugat Rekonvensi), dan Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat Rekonvensi awam hukum maka dapat diklasifikasikan sejak Juli 2020 sampai Oktober 2022 selama 28 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dasar hukum adanya nafkah lampau (nafkah madhiyah) yaitu Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan istri terhadap suaminya karena telah melalaikan nafkah yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban

Hal. 36 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan doktrin yang dikemukakan oleh Syaikh Sayyid Abu Bakar al-Syatha dalam kitabnya, *Hasyiyah l'annah At-Tholibin*, Juz IV, halaman 83, yang normanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri"*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan *a quo* yaitu nafkah lampau yang dilalaikan sejak Juli 2020 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai Oktober 2022, Tergugat Rekonvensi keberatan sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apa pun tentang hal ini, dan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.1 dan PR.2 dan 2 (dua) orang saksi, yang materil dan formilnya telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa nilai nominal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk ukuran kebutuhan di mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah tuntutan yang wajar. Apalagi dihubungkan dengan bukti surat bertanda PR.1 dan PR.2 yang menerangkan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan tetap PT Haleyora Power Region IV Sumbang yang ditempatkan bekerja sebagai Petugas Row di PT PLN (Persero) Rayon Sijunjung serta kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi per bulan melebihi nilai nominal tersebut. Meskipun demikian, nilai nominal gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah yang dilalaikan tidak akan dilihat secara matematis *an sich* tetapi dilihat dari sudut kemanusiaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka

Hal. 37 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi dengan nominal gugatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan selanjutnya mengabulkannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sehingga seluruhnya menjadi Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah madliyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan ;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah selama masa iddah, mut'ah dan madliyah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak dan untuk mengimplementasikan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menceraikan dengan cara yang baik, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang normanya menyatakan *"pemberian nafkah selama masa iddah, mut'ah dan madliyah dapat dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan"*. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah madliyah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk/bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 38 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak, yaitu:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madliyah selama 28 bulan sejak Juli 2020 sampai bulan Oktober 2022 total sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan diktum angka **2.1. (nafkah iddah)**, **2.2. (mut'ah)** dan **2.3. (nafkah madliyah)** tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 39 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Azizah Ali, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Robbil Alfires, S.Sy** dan **Aprina Chintya, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

TTD

Azizah Ali, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Robbil Alfires, S.Sy.

Hakim Anggota,

TTD

Aprina Chintya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahminar, S.H.I, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- PNBP
 - Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 40 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	100.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 41 dari 41 Hal.
Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.SJJ